



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang penetapannya paling tinggi 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5195 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/M-KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Pedoman Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Telekomunikasi dan Informasi Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 5);

18. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan belanja Barang Pakai Habis.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks} \times \text{Tarif Retribusi.}$$

- (2) Tarif Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Variabel	Indeks	Indeks	Besar Retribusi/Tahun
1	2	3	4
(Dalam Kota)	0.9		
Menara Monopole		0.9	2,957,294
Menara 3 Kaki		1	3,285,882
Menara 4 Kaki		1.1	3,614,470
(Luar Kota)	1.1		
Menara Monopole		0.9	3,614,470
Menara 3 Kaki		1	4,016,078
Menara 4 Kaki		1.1	4,417,686

- (3) Tarif Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (4) Penetapan tarif Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 62 dicabut.

Pasal II

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 18 September 2017 M
27 Dzulhijjah 1438 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*


DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 18 September 2017 M
27 Dzulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


A Z M I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 256
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH
NOMOR : 4/84/2017

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 51 (lima puluh satu) buah menara memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Apabila keberadaan menara telekomunikasi tidak diberikan perhatian yang memadai, dikhawatirkan permasalahan terkait menara telekomunikasi akan semakin berkembang dan sulit dipecahkan. Di satu sisi, masyarakat tidak terlindungi dengan eksistensi menara telekomunikasi dan pada sisi lain penyelenggara telekomunikasi tidak dilindungi secara hukum atas keberadaan menara. Apabila menara tidak dilindungi, akan berdampak pada terganggunya masyarakat selaku pengguna jasa telekomunikasi. Agar sama-sama berjalan dengan baik dan tidak saling dirugikan, maka perlu dasar hukum yang pasti dan kuat di Daerah yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

Permasalahan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sangat kompleks dan menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakai jasa telekomunikasi.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah memiliki Qanun yang khusus mengatur Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi melalui Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Namun pada tanggal 5 Juni 2016 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5195 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Menteri Dalam Negeri telah pula mengeluarkan peringatan pertama dan peringatan kedua melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi.

Dasar keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5195 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi karena keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Sesuai dengan Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah tidak membatalkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5195 Tahun 2016, beberapa ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dibatalkan yaitu:

1. Pasal 33 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bertentangan dengan:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB Menara Telekomunikasi tak memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat, sehingga Qanun yang mendasarkan pengaturannya pada Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan dalam upaya mendapatkan PAD daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan yang menyebabkan ekonomi tinggi
2. Pasal 62 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko”.
 3. Pasal 65 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bertentangan dengan Lampiran II angka 163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana kata “dapat” dihapus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33
ayat (1)

Perhitungan Tarif Retribusi Pengawasan Menara dan Telekomunikasi dilakukan dengan cara:

RPMT = Hasil Perkalian Indek dan Tarif Retribusi

Dalam Kabupaten Aceh Singkil berdiri 51 Menara Telekomunikasi, pengawasan terhadap masing-masing adalah 2 (dua) kali dalam setahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan kesetiap menara adalah 3 (tiga) orang terhadap 3 (tiga) menara per hari.

Letak menara tersebar di ibukota Kabupaten Aceh Singkil maupun diluar Ibukota Kabupaten Aceh Singkil yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja Perjalanan Dinas.

- Biaya transportasi @ Rp. 2.000.000,-/Tim/hari merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang ada di Ibukota Kabupaten Aceh Singkil dan diluar Ibukota Kabupaten Aceh Singkil dan dapat ditetapkan per orang.
- Uang harian perjalanan dinas @ Rp. 550.000,-/orang/hari (sudah termasuk uang makan).
- Belanja bahan habis pakai ATK @ Rp. 6.000.000,-/tahun.

Dengan jumlah menara yang dikunjungi pertahun adalah $51 \times 2 = 102$ Kunjungan.

Dalam 1 (satu) hari = 3 menara, untuk 102 kunjungan dibutuhkan 34 hari kerja.

1. Menggunakan Tarif Tunggal

No	Komponen biaya		Jumlah hari	Perhari (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tranportasi	1 Tim	34	2.000.000	68.000.000
2	Uang Harian	3 Orang	34	550.000	56.100.000
3	ATK dan Dok	1 Tahun		6.000.000	6.000.000
Total Biaya Pengawasan/Pengendalian					130.100.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per Tahun (51 Menara)					2.550.980

2. Menggunakan Tarif Variabel.

Diasumsikan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Variabel jarak tempuh: Dalam kota (indeks 0,9) dan luar kota (1,1).
- Variabel jenis Menara: Menara MONOPOLE (indeks 0,9), Menara 3 kaki dan menara 4 kaki (1,1).

a. Pendekatan 1 : Mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp. 2.550.980,- ke masing-masing variabel sesuai indek.

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang didistribusikan (Rp)	Distribusi biaya (Rp)
1	2	3	4	5 (2X4 atau 3 X4)
(Dalam Kota)	0.9		2.550.980	2.295.882
Menara Monopole		0.9	2.295.882	2.066.294
Menara 3 Kaki		1	2.295.882	2.295.882
Menara 4 Kaki		1.1	2.295.882	2.525.470
(Luar Kota)	1.1		2.550.980	2.806.078
Menara Monopole		0.9	2.806.078	2.525.470
Menara 3 Kaki		1	2.806.078	2.806.078
Menara 4 Kaki		1.1	2.806.078	3.086.686

Berdasarkan pendekatan 1, maka formulasi perhitungan dijabarkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

RPMT= Hasil Perkalian Indeks X Tarif Retribusi

DALAM KOTA

Menara Monopole

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{Indeks Variabel jarak tempuh} \times \text{Indeks variabel jenis menara} \times \text{tarif} \\ &= 0.9 \times 0.9 \times \text{Rp. } 2.550.980,- \\ &= \text{Rp. } 2.066.294,-/\text{Tahun} \end{aligned}$$

Menara 3 Kaki:

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{Indeks Variabel jarak tempuh} \times \text{Indeks variabel jenis menara} \times \text{tarif} \\ &= 0.9 \times 1 \times \text{Rp. } 2.550.980,- \\ &= \text{Rp. } 2.295.882,-/\text{Tahun.} \end{aligned}$$

Menara 4 Kaki:

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{Indeks Variabel jarak tempuh} \times \text{Indeks variabel jenis menara} \times \text{tarif} \\ &= 0.9 \times 1,1 \times \text{Rp. } 2.550.980,- \\ &= \text{Rp. } 2.525.470,-/\text{Tahun.} \end{aligned}$$

LUAR KOTA.

Menara Monopole

RPMT = Indeks Variabel jarak tempuh x Indeks variabel jenis menara X tarif
= $1,1 \times 0,9 \times \text{Rp. Rp. } 2.550.980,-$
= Rp. 2.525.470,-/Tahun

Menara 3 Kaki:

RPMT = Indeks Variabel jarak tempuh x Indeks variabel jenis menara X tarif
= $1,1 \times 1 \times \text{Rp. } 2.550.980,-$
= Rp. 2.806.078,-/Tahun.

Menara 4 Kaki:

RPMT = Indeks Variabel jarak tempuh x Indeks variabel jenis menara X tarif
= $1,1 \times 1,1 \times \text{Rp. } 2.550.980,-$
= Rp. 3.086.686,-/Tahun.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR.7.